



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dinas Nakertrans merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Nakertrans merupakan Tipe A yang terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketenagakerjaan;
  - d. Bidang Informasi Kerja;
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - f. Bidang Transmigrasi; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Seksi Analisa Kebutuhan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Produktivitas Kerja.
- (4) Bidang Informasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Seksi Informasi Pasar Kerja;
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- (5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
  - a. Seksi Hubungan Industrial;
  - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan.
- (6) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Transmigrasi;
  - b. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Ekonomi.
- (7) Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

Dinas Nakertrans mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

##### Pasal 5

Dinas Nakertrans dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan pelatihan kompetensi dan produktivitas serta penyebarluasan informasi kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tatausaha, perlengkapan, rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Nakertrans.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara; dan
  - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
  - c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
  - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
  - e. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dan meningkatkan kompetensi dan produktivitas.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
  - b. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - c. pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - g. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - h. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
  - i. pelaksanaan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Analisa Kebutuhan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi regulasi pelatihan kerja dan meningkatkan produktivitas pelatihan.
- (2) Seksi Analisa Kebutuhan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;

- b. perencanaan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. perancangan kesiapan materi pelatihan kerja;
- e. penyiapan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pengumpulan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- h. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- i. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
  - b. penyiapan program pelatihan;
  - c. penyiapan sarana dan prasarana;
  - d. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
  - e. penyiapan calon peserta pelatihan kerja;
  - f. pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Seksi Produktivitas Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
  - b. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;

- c. penyiapan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- d. pelaksanaan pemantauan peningkatan produktifitas;
- e. penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- f. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;
- g. perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Informasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyebarluasan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Bidang Informasi Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  - e. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia;
  - g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
  - h. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
  - j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
  - k. pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
  - l. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari satu daerah kabupaten dalam satu daerah kabupaten;dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



## Pasal 15

- (1) Seksi Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja.
- (2) Seksi Informasi Pasar Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
  - b. pengelolaan penyiapan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
  - c. perencanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
  - d. perencanaan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
  - e. perencanaan penyediaan prasarana dan sarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja;
  - f. penyusunan rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
  - g. perencanaan sumber daya manusia pemberian ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - h. penyusunan kesiapan prasarana dan sarana perijinan pemberian ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - i. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - j. penyusunan kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
  - k. penyusunan kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
  - l. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi hasil penerbitan IMTA; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penempatan tenaga kerja.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan penyiapan Sumber Daya Manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

- b. penyusunan kesiapan prasarana dan sarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- d. perencanaan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- e. penyiapan prasarana dan sarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- f. perencanaan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- g. penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- i. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- j. penyiapan prasarana dan sarana pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- l. penyiapan sumber daya manusia untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
- m. penyiapan prasarana dan sarana pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - b. perencanaan penyediaan prasarana dan sarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- c. penyusunan rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
  - b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pelaksanaan hubungan industrial.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
  - c. penyusunan konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, menyusun sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - c. penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.
- (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (2) Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kebijakan operasional bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
  - b. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bidang transmigrasi;
  - d. pelaksanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi;
  - e. pengembangan sumber daya di bidang transmigrasi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Prasana dan Sarana Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyediaan areal dan penyiapan permukiman transmigrasi.
- (2) Seksi Prasana dan Sarana Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan petunjuk teknis penyediaan areal dan penyiapan permukiman transmigrasi;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan transmigrasi;
  - c. penyusunan rencana dan program penataan lingkungan lokasi permukiman transmigrasi;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana transmigrasi;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang transmigrasi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengerahan dan penempatan transmigrasi.
- (2) Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan petunjuk teknis pengerahan dan penempatan;
  - b. pelaksanaan bimbingan bagi transmigran;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan calon transmigran;
  - d. pelaksanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi;
  - e. pengendalian dan penghimpunan seleksi calon transmigran;
  - f. pengaturan penempatan dengan lintas sektor;
  - g. pelaksanaan urusan peningkatan program transmigrasi antara kabupaten daerah asal dengan kabupaten daerah penerima; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas pengembangan kelembagaan, sosial budaya dan ekonomi.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Ekonomi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan kebijakan pengembangan kelembagaan, sosial budaya dan ekonomi;

- b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan warga transmigran;
- c. pelaksanaan promosi kerja sama dan kemitraan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V

### JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 22

- (1) Dinas Nakertrans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.

- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 34

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,




IMANUEL MABIKAFOLA



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 34 TAHUN 2016  
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI SIKKA,  
 CAP.TTD.  
 YOSEPH ANSAR RERA